



P U T U S A N
Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadil perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wa Hidana, bertempat tinggal di Jalan Kakap, Rt/Rw 009/000, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Hilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Armin, S.H., dan LM Akyar Fathar Murzia, S.H., keduanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Armin, S.H., dan Patner's yang berkantor di Jalan Lapengpengo, Lingkungan Liabete Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 13 September 2021 dengan Reg. Nomor 38/LEG/09/2021/PN Wgw, sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. **Wa Ode Nurlia**, Umur 49 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun One Digi, Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat I**;
2. **Wa Ode Nur Aminah**, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun One Melangka, Desa Liya One Melangka, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat II**;
3. **Wa Ode Yai**, yang pada saat ini tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Wgw



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 29 September 2021 dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Wgw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum La Nida meninggalkan Ahli Waris yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah sebagai berikut:
 1. La Damusa sebagai seorang anak;
 2. La Ruku sebagai seorang anak;
 3. Wa hidana sebagai seorang anak;
2. Bahwa Almarhum La Nida meninggalkan sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj Wa Ode Heriana
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Aliono
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Ode Dawa
 - Sebelah Barat dengan tanah La LidiDengan Luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ yang selanjutnya di sebut sebagai **Obyek Sengketa**;
3. Bahwa di atas tanah obyek sengketa tersebut ada tanaman jangka panjang berupa kelapa dan nangka;
4. Bahwa terhadap Obyek Perkara telah pula di laksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada Kantor Desa Liya One Melangka namun tidak ada penyelesaian antara kedua belah pihak;
5. Bahwa saat ini di lokasi Obyek Sengketa telah dikuasai oleh Wa Ode Nurlia (Tergugat I), Wa Ode Nur Aminah (Tergugat II) dan Wa Ode Yai (Tergugat III) dengan membangun fondasi dan menyimpan bahan materil berupa batako dan pasir;
6. Bahwa Tergugat I,II, dan III (Para Tergugat) dengan melawan hak telah menguasai serta mendirikan fondasi dan menyimpan bahan materil berupa batako dan pasir di atas tanah milik La Nida sehingga merugikan Ahli Warisnya (Penggugat);
7. Bahwa tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat yang telah mempertahankan tanah obyek sengketa untuk tidak di kuasai oleh Penggugat bahkan Para Tergugat juga telah membangun pondasi serta menyimpan bahan materil berupa batako dan pasir di tanah obyek sengketa adalah merupakan suatu Perbuatan Yang Bersifat Melawan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, bertentangan dengan Hak Penggugat serta merugikan Penggugat, sehingga dengan demikian segala surat-surat yang terbit atas tanah Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah Obyek Sengketa;

8. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat in casu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mempertahankan tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya dan membangun pondasi serta menyimpan materil berupa batako dan Pasir adalah Perbuatan yang bersifat Melawan Hukum, maka sangat beralasan hukum pula untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah Obyek Sengketa dan menyerahkannya kepada Ahli Waris La Nida (Penggugat) seketika dan tanpa dibebani syarat apapun juga;
9. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa bersesuai hukum pula menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Bahwa untuk menghindari agar tidak dialihkan kepada pihak lain oleh Para Tergugat atau untuk tidak melakukan segala kegiatan apa pun di atas tanah Obyek Sengketa, maka Penggugat memohon pula Bapak Ketua in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sebelum Pemeriksaan Pokok Perkara terlebih dahulu diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah Obyek Sengketa serta menjalankan putusan walaupun ada perlawanan verzed, banding dan kasasi dari Para Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang oleh Penggugat telah kemukakan diatas, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah kebun sebagai Obyek Sengketa yang terletak di Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj Wa Ode Heriana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Aliono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Ode Dawa;
- Sebelah Barat dengan tanah La Lidi;

adalah milik sah Penggugat sebagai ahli waris;

3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum segala surat-surat yang telah terbit atas tanah Obyek Sengketa atas nama Para Tergugat;
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang telah mempertahankan tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya dan membangun fondasi serta menyimpan pasir dan batako adalah Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum bertentangan dengan hak Penggugat serta merugikan Penggugat;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakan atas tanah Obyek Sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Obyek Sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangson) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Bilamana Peradiplan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili kuasanya dan Tergugat I serta Tergugat II datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Umum Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wgw, tanggal 4 Oktober 2021 dan Relas Panggilan Umum Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Wgw, tanggal 1 November 2021 telah dipanggil dengan patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Pengadilan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat III;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Diyan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak bersedia untuk bersidang secara elektronik serta ketidakhadiran Tergugat III sehingga persidangan dilanjutkan secara biasa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengakuan (asumsi) penggugat tentang kepemilikan atas tanah yang menurutnya adalah warisan dari orang tua penggugat yang bernama Almarhum La Nida, dengan memiliki batas-batas seperti yang disebutkan pada poin No. 2 dalam materi gugatan penggugat, oleh Tergugat I dengan sesungguhnya berpendapat dan menyatakan bahwa pengakuan letak kepemilikan atas tanah penggugat tersebut adalah salah alamat atau salah penempatan, yaitu tanah yang dijadikan penggugat sebagai objek sengketa, sesungguhnya merupakan hak milik Tergugat I. karena kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut mutlak adanya, yaitu Tergugat I sepenuhnya memiliki letak dan batas-batas serta sejumlah dokumen tertulis secara akurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah diakui berdasarkan hukum adat setempat (hukum adat Liya) maupun hukum Nasional. Adapun letak batas-batas atas tanah tergugat I tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Liya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wa Ode Nurlia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Aliono;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Heriani;



Bahwa tergugat I dapat menjelaskan pula bahwa kepemilikan atas tanah beserta seluruh isinya tersebut asal mulanya merupakan tanah warisan dari leluhur tergugat I yang diolah secara turun temurun dan silih berganti berdasarkan silsilah keturunan tanpa adanya campur tangan pihak lain;

2. Bahwa pengakuan penggugat maupun saksi batas yang Bernama La Lidi yang terletak disebelah Barat tanah obyek sengketa tidaklah benar. Karena selama ini La Lidi tidak memiliki tanah ditempat tersebut, melainkan hak milik Tergugat I yang dibeli dari seseorang Bernama La Ode Moane dan tanah tersebut memiliki akta jual beli serta sudah memiliki sertifikat kepemilikan yang sah;

Bahwa adanya kejanggalan lain yang ditemukan tergugat I yaitu atas pengakuan penggugat maupun saksi yang Bernama La Ode Dawa bahwa tanah milik penggugat sebelah timur berbatasan dengan tanah La Ode Dawa tersebut. Hal ini sama sekali tidak ada relevansi dengan fakta atas tanah yang dimiliki oleh tergugat I. karena batas tanah yang dimiliki tergugat I sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya (Jalan Poros Liya); Bahwa pada poin No. 4 penggugat menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat pernah melakukan mediasi atas obyek perkara tersebut di Kantor Desa Liya Onemelangka, namun pernyataan penggugat tersebut tidaklah benar sebab antara penguat dan tergugat I selama ini tidak saling kenal, apalagi bertemu untuk melakukan mediasi seperti yang dinyatakan penggugat. Namun tergugat I pernah dipanggil untuk menghadap di Kantor Desa Liya Onemelangka oleh pihak lain, yaitu pelapornya adalah Bernama La Lidi yang kini dimunculkan Kembali dalam gugatan penggugat yang selanjutnya berubah status dijadikan pihak saksi batas fiktif (pada poin No. 2, sub d dalam materi gugatan penggugat);

3. Bahwa berdasarkan resume mediasi penggugat yaitu pada tanggal 9 Desember 2021, dengan harapan tanah sebagai obyek sengketa serta meminta ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada tergugat, sangatlah mutlak untuk tidak dapat dikabulkan (ditolak) oleh tergugat I karena permintaan penggugat kepada tergugat I tidak berdasar dan landasan hukum menurut aturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa berdasarkan uraian tergugat I diatas, maka tergugat I memberikan kesimpulan bahwa asumsi, argumentasi, serta tindakan dalam materi gugatan penggugat secara keseluruhan adalah fiktif, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Atas dasar uraian inilah, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I datang dihadapan Bapak Yang Mulia serta segenap anggota Majelis Hakim yang terhormat, oleh tergugat I kiranya berkenan memohon agar seluruh permohonan penggugat dinyatakan batal, gugur, serta cacat menurut hukum. Demikian para saksi penggugat dan pihak-pihak lain yang turut membantu serta memberikan keterangan palsu dalam gugatan penggugat karena merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum agar dapat diberikan hukuman sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan menetapkan atas tanah yang merupakan obyek sengketa beserta seluruh isinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah hak mutlak milik tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah yang dimiliki tergugat II merupakan bagian dan atas pemberian dari tergugat I yang bernama Wa Ode Nurlia sebagai warisan dari Wa Ode Sae selaku orang tua tergugat I. Dan setahu tergugat II tanah tersebut merupakan tanah yang digarap secara turun-temurun dan silih berganti tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Adapun sebidang tanah yang dimiliki tergugat II tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebagai Timur berbatas dengan Jalan Raya (Poros Liya);
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wa Ode Nurlia;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Wa Ode Anisa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hj. Wa Ode Heriani;
- Bahwa selama ini tergugat II, tidak pernah mendengar dan melihat bahwa penggugat memiliki tanah yang letaknya tepat pada posisi yang dimiliki para tergugat. Demikian saksi yang Bernama La Ode Dawa dan saksi La Lidi sama sekali tidak memiliki sebidang tanah yang berbatasan dengan para tergugat. Sehingga tergugat II berpendapat bahwa gugatan penggugat sangat dan penuh serta sarat dengan kejanggalan (fiktif), yaitu asumsi penggugat serta para saksi penggugat hanyalah semata-mata merencanakan dan menyusun pola yang secara bersama-sama untuk menyerang, merampas dan merampok atas hak kemerdekaan orang lain, baik perorangan maupun kelompok;
- Bahwa berdasarkan resume mediasi penggugat tanggal 09 Desember 2021, yaitu penggugat menginginkan tanah obyek sengketa untuk di kembalikan kepada penggugat, serta tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dari para tergugat oleh tergugat II sangat mutlak untuk tidak menerima dan tidak menyetujui . Oleh

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sama sekali tidak berdasar dan tidak mempunyai landasan hukum yang terdapat di pertanggung jawaban kebenarannya atas seluruh fakta yang ditemukan dalam gugatan penggugat (fiktif);

- Bahwa berdasarkan uraian tergugat II di atas oleh tergugat II datang dihadapan Bapak Yang Mulia serta segenap anggota Majelis Hakim yang terhormat, kiranya berkenan memohon agar seluruh permohonan dalam gugatan penggugat dapat dinyatakan batal dan cacat hukum. Dan menetapkan pula bahwa sebidang tanah yang merupakan milik tergugat II dan dapat dinyatakan mutlak dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I serta Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya di muka sidang telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dimana bukti surat Penggugat tersebut selengkapnyanya terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi La Ode Dawa, saksi La Ode Obi, dan saksi La Ane dimana saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II di muka sidang telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1.2/1 sampai dengan T1.2/7, dimana bukti surat Tergugat I dan Tergugat II tersebut selengkapnyanya terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi Hj. Wa Ode Heriany, saksi La Aliono, dan saksi Wa Ode Moli dimana saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek berupa tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat atas objek perkara tanah dalam perdata/ *Descende* dan juga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 180



RBg, Pasal 211-Pasal 214 RV, dengan hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah menyerahkan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempelajari relaas panggilan terhadap Para Pihak tersebut yang ternyata telah disampaikan secara sah dan dalam tenggang waktu yang patut namun ternyata Tergugat III tidak pernah hadir dalam persidangan ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat III tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir ataupun mengutus wakilnya yang sah untuk itu maka Tergugat III patut dinyatakan tidak hadir dalam perkara *a quo* dan dianggap melepaskan haknya untuk mempertahankan haknya dalam pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat III;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah tentang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang mempertahankan tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya dan membangun pondasi serta menyimpan materil berupa batako dan Pasir adalah Perbuatan yang bersifat Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi La Ode Dawa, saksi La Ode Obi, dan saksi La Ane yang keterangannya di persidangan didengar di bawah sumpah;



Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1.2/1 sampai dengan T1.2/7, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Hj. Wa Ode Heriany, saksi La Aliono, dan saksi Wa Ode Moli yang keterangannya di persidangan didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan memiliki sebidang tanah kebun peninggalan dari Almarhum La Nida yang terletak di Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj Wa Ode Heriana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Aliono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah La Ode Dawa;
- Sebelah Barat dengan tanah La Lidi;

dengan Luas $\pm 1.800 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya membantah mengenai batas-batas tanah objek sengketa pada poin No. 2 dalam materi gugatan penggugat adalah salah alamat atau salah penempatan. Adapun tanah Tergugat I letak batas-batas atas tanah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros Liya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Wa Ode Nurlia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Aliono;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Heriani;

Bahwa pengakuan penggugat maupun saksi batas yang Bernama La Lidi yang terletak disebelah Barat tanah obyek sengketa tidaklah benar. Karena selama ini La Lidi tidak memiliki tanah ditempat tersebut, melainkan hak milik Tergugat I yang dibeli dari seseorang Bernama La Ode Moane dan tanah tersebut memiliki akta jual beli serta sudah memiliki sertifikat kepemilikan yang sah;

Bahwa adanya kejanggalan lain yang ditemukan tergugat I yaitu atas pengakuan penggugat maupun saksi yang Bernama La Ode Dawa bahwa tanah milik penggugat sebelah timur berbatasan dengan tanah La Ode Dawa tersebut. Hal ini sama sekali tidak ada relevansi dengan fakta atas tanah yang dimiliki oleh tergugat I. karena batas tanah yang dimiliki tergugat I sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya (Jalan Poros Liya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama-sama dengan kedua belah pihak maupun Kuasanya telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, di mana masing-masing pihak yang hadir telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk suatu titik letak bidang tanah yang sama yang dijadikan sebagai objek sengketa yaitu di Desa Liya One Melangka Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, dengan batas-batas berbeda yang mana perbedaan keterangan pada batas objek sengketa sebelah utara, yaitu pihak Penggugat menyatakan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Wa Ode Heriana sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Wa Ode Heriana dan Wa Ode Nurlia. Pada batas objek sengketa sebelah selatan, yaitu pihak Penggugat menyatakan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Aliono sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Aliono dan Guru Ndoke. Pada batas objek sengketa sebelah Timur, yaitu pihak Penggugat menyatakan sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik La Ode Dawa sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Poros Liya. Pada batas objek sengketa sebelah Barat, yaitu pihak Penggugat menyatakan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik La Lidi sedangkan pihak Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Wa Ode Nurlia. Selain itu terdapat perbedaan luas antara tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat dengan yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat I dan Tergugat II lebih luas dibanding dengan tanah obyek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai batas tanah obyek sengketa berdasarkan keterangan saksi pihak Penggugat yaitu saksi La Ode Dawa pada pokoknya menerangkan batas sebelah timur berbatasan dengan tanahnya, saksi La Ode Obi pada pokoknya menerangkan batas sebelah timur berbatasan dengan tanah La Ode Dawa, sebelah barat berbatasan dengan tanah Wa Kumbi, sebelah utara berbatasan dengan tanah La Nusa, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah La Ugole, saksi La Ane pada pokoknya menerangkan batas sebelah timur berbatasan dengan tanah milik La Dawa, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik La Lidi, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Wa Ode Heriana, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Aliono, sedangkan berdasarkan keterangan saksi pihak Tergugat I dan Tergugat II yaitu saksi Hj. Wa Ode Heriany pada pokoknya menerangkan batas sebelah utara berbatasan dengan tanahnya, saksi La Aliono pada pokoknya menerangkan batas sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya, batas sebelah barat berbatasan dengan tanah

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Wa Ode Nurlia, batas sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya, dan saksi Wa Ode Moli pada pokoknya menerangkan batas tanahnya di belakang di sebelah barat tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta hasil dari pemeriksaan setempat atas objek sengketa dan juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II maka terdapat ketidaksesuaian mengenai batas dan luas tanah obyek sengketa antara kedua belah pihak yang mana kedua belah pihak telah menunjuk kepada satu bidang tanah dengan batas-batas yang berbeda maka Majelis Hakim tidak memperoleh kejelasan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang memuat kaidah hukum: "bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sepatutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.135.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh kami, David Panggabean, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dhiki Galih Santoso, S.H. dan Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari rabu tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ahmad, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dhiki Galih Santoso, S.H.

David Panggabean, S.H.

Ttd

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	1.320.000,00
PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.640.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
		<hr/>
JUMLAH.....	Rp	3.135.000,00

(tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).